



P U T U S A N

Nomor 696 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JUANDI PANGARIBUAN SINAGA ;**
Tempat lahir : Pangaribuan ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 23 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 126 Kelurahan
Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
9. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA bersama-sama dengan LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kafe Cassanova (LG) tepatnya di Jalan Raya Doloksanggul-Matiti Desa Huta Bagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika ia Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA sedang berada di dalam Kafe Cassanova dan sedang berbicara dengan saksi ROBERTO SIMANULLANG, datang korban JOHARA LUMBAN GAOL bersama dengan saksi RUDI SIREGAR ke kafe tersebut yang mana kafe tersebut sudah mau tutup, selanjutnya korban JOHARA LUMBAN GAOL memesan minuman di kafe tersebut, oleh karena pesanannya tidak dihiraukan selanjutnya korban JOHARA LUMBAN GAOL mendatangi pemilik kafe yakni saksi ROBERTO SIMANULLANG dengan mengatakan "Naso marlaku be mancis on" (Tidak berlaku lagi mancis ini), mendengar hal tersebut saksi ROBERTO SIMANULLANG menjawab "Alana ngatutup be lae" (Sudah mau tutupnya lae), mendengar perkataan tersebut korban JOHARA LUMBAN GAOL mengatakan kepada saksi ROBERTO SIMANULLANG "Ai so olo tahe ho mambagi proyek tu au makana sai talu mambuat dewan" (Pantas kamu tidak menang jadi anggota Dewan karena kau tidak mau bagi-bagi proyek kepada saya", selanjutnya saksi ROBERTO SIMANULLANG menjawab korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan mengatakan "Tailah sama kau babi", selanjutnya Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA yang pada saat itu duduk di samping saksi ROBERTO SIMANULLANG langsung memukuli wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke wajah korban

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA menendang perut korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan pada saat itu korban JOHARA LUMBAN GAOL tidak ada melakukan perlawanan hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya datang saksi LEO ABES SIMAMORA dan ARYA LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depan pintu masuk ruang kafe dan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung mencekik leher saksi LEO ABJES SIMAMORA sambil mengatakan "Ondo dongan nai" (Ininya kawannya itu) dan pada saat itu saksi LEO ABJES SIMAMORA menjawab "Aku bukan kawannya bang" dan setelah itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung melepaskan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung keluar dari dalam kafe tersebut diikuti oleh saksi ARYA LASE, tidak lama setelah itu, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE melihat Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mendorong korban JOHARA LUMBAN GAOL keluar dari dalam ruang kafe selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara menarik rambut korban JOHARA LUMBAN GAOL dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA menghentakkan kepala korban ke lutut kanan saksi LEO ABJES SIMAMORA sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh di halaman kafe dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung memukul wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian pipi kanan dan kiri korban JOHARA LUMBAN GAOL secara bergantian yang menyebabkan korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh/tumbang ke tanah setelah itu saksi ARYA LASE mendatangi saksi LEO ABJES SIMAMORA menuju pintu kafe dan ikut memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajah dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke arah wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL menuju luar pintu gerbang Kafe Cassanova dan pada saat berada di depan pintu gerbang Kafe Cassanova tersebut, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE kembali memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkan ke bagian wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang dan pada saat itu saksi ARYA LASE juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian wajah, dada dan perut korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya saksi ARYA LASE menginjak-injak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga terkena aspal dan menendang bagian perut korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengangkat tubuh korban JOHARA LUMBAN GAOL dan menarik korban JOHARA LUMBAN GAOL sampai ke pinggir jalan dan meninggalkan korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya datang teman korban yang bernama saksi RUDI SIREGAR menghampiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE dan saksi LEO ABJES SIMAMORA pada saat itu bertanya kepada saksi RUDI SIREGAR "Kau kawannya ya" dan pada saat saksi RUDI SIREGAR menjawab "Tidak bang" kemudian saksi RUDI SIREGAR berlari ke luar kafe menuju persimpangan jalan menuju Dusun Sigambo-gambo dan pada saat itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengejar saksi RUDI SIREGAR sampai ke tanah kosong di persimpangan jalan Dusun Sigambo-gambo dan di tempat tersebut saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE memukuli saksi RUDI SIREGAR secara bergantian dan memukul bagian kepala saksi RUDI SIREGAR dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE dan memukulkannya ke bagian kepala saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi RUDI SIREGAR terjatuh ke tanah selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE secara bergantian menendang bagian punggung dan badan saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan pada saat itu datang saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menghampiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menghampiri dan meleraikan untuk tidak lagi memukuli saksi RUDI SIREGAR sambil menarik tangan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE, selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi meninggalkan saksi RUDI SIREGAR.

Akibat dari perbuatan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL mengalami sakit di bagian dada dan kepala dan oleh istri korban JOHARA LUMBAN GAOL yang bernama DUMENI LUMBAN BATU,

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JOHARA LUMBAN GAOL dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 13.45 WIB dengan keluhan utama sakit kepala, hoyong, mual, sejak 4 (empat) hari yang lalu sebelum masuk UGD.

Pada pemeriksaan jasmani :

Kesadaran : Compos Mentis (sadar penuh).

Mata : Pupil Isokor Ø 3 mm, reflex cahaya kiri dan kanan normal.

Jantung : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Paru : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Perut : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Vital Sign : Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Suhu Tubuh 36,8 derajat celcius, Nadi 98x/menit.

Diagnosa Sementara : Cephalgia.

Obat-obatan : Pemberian Cairan Infus, Injeksi Obat Anti Biotic dan anti nyeri, obat makan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2015 karena sakitnya makin parah, saksi DUMENI LUMBAN BATU membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Vita Insani Siantar dan pada tanggal 15 Maret 2015 pulang kembali ke rumah dan pada tanggal 21 Maret 2015, saksi DUMENI LUMBAN BATU kembali membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Doloksanggul untuk di opname dan pada tanggal 22 Maret 2015 korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/1185/RSUD-DS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. SUGITO PANJAITAN.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA MAWARNI, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan :

TANDA KEMATIAN :

1. Lebam Mayat : dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan.
2. Kaku Mayat : dijumpai pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
3. Pembusukan : dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman yang mudah terkelupas pada daerah wajah, dada, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dijumpai pemekaran pembuluh darah di bawah kulit.

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Kepala

- Wajah :

Dahi : dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan bawah hingga kelopak mata atas dan pipi sebelah kanan atas, bentuk lonjong, warna merah kehitaman dengan panjang delapan centimeter, lebar enam centimeter, jarak dari telinga kanan sembilan centimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centimeter. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pipi : Dijumpai luka memar lanjutan dari dahi pada pipi kanan. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

- Leher : dijumpai luka memar pada leher sebelah kanan hingga dada sebelah kanan atas, bentuk lonjong, warna merah kehitaman, panjang sebelas centimeter, lebar lima centimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam centimeter, jarak dari puncak bahu kanan 9 centimeter.

- Dada : dijumpai luka memar pada dada kanan sebelah atas lanjutan dari luka memar leher sebelah kanan. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

2. Perut : dijumpai plester putih pada perut kanan bagian bawah, panjang 5 centimeter, lebar 3 centimeter, setelah plester dibuka dijumpai luka berbentuk lubang panjang 0,2 centimeter, lebar 0,2 centimeter jarak dari garis tengah tubuh 17 centimeter jarak dari puncak panggul kanan 9 centimeter.

Dijumpai luka memar pada perut atas setentang garis tengah tubuh berbentuk lonjong, memotong garis tengah tubuh, panjang 6 centimeter, lebar 5 centimeter.

BAGIAN TUBUH TERTENTU :

1. Mata

- Kelopak mata : dijumpai luka memar pada kelopak mata sebelah kanan lanjutan luka memar dari dahi. Dijumpai resapan darah pada kelopak mata sebelah kanan bagian dalam, panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 2 centimeter, jarak dari sudut mata kanan 0,5 centimeter.

- Bola mata : dijumpai kedua bola mata keruh.

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

1. Kepala :



1. Kulit kepala bagian dalam : pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, panjang 5,2 centimeter, lebar 2,5 centimeter yang memotong garis tengah tubuh.
 2. Tulang tengkorak : dijumpai patah tulang kepala sebelah kiri atas berbentuk garis, panjang 3 centimeter, lebar 0,2 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 8 centimeter, jarak dari telinga kiri 6 centimeter disertai keluarnya cairan darah.
 3. Selaput Otak : dijumpai cairan darah di atas selaput tebal otak sebanyak 25 ml, dijumpai luka terbuka selaput tebal otak sebelah kiri atas, panjang 3 centimeter, lebar 0,2 centimeter disertai resapan darah disekitar luka. Setelah selaput tebal otak dibuka dijumpai cairan darah dan bekuan darah di atas selaput tipis otak sebanyak 400 ml. Dijumpai resapan darah yang luas di atas selaput tipis otak sebelah kanan panjang 9 centimeter, lebar 6 centimeter.
 4. Otak besar : berat 1410 gram, dijumpai pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembedahan jaringan otak tidak dijumpai bintik pendarahan.
 5. Otak Kecil : berat otak kecil 180 gram, dijumpai resapan darah di bawah selaput otak kecil, panjang 4 centimeter, lebar 2 centimeter. Pada pembedahan jaringan otak tidak dijumpai bintik pendarahan.
2. Leher :
1. Kulit leher bagian dalam : pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter memotong garis tengah tubuh, jarak dari puncak bahu 10 centimeter.
 2. Otot-otot leher bagian dalam : dijumpai resapan darah pada otot-otot leher, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter memotong garis tengah tubuh, jarak dari puncak bahu 10 centimeter.
 3. Pembuluh nadi leher : dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher sebelah kanan panjang 7 centimeter, lebar 1,5 centimeter. Pada pembukaan pembuluh darah leher sebelah kanan dijumpai resapan darah, panjang 7 centimeter, lebar 1,5 centimeter.
 4. Dijumpai resapan darah pada pembuluh darah lehersebelah kiri panjang 7,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter. Pada pembukaan

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



pembuluh darah leher sebelah kiri dijumpai resapan darah, panjang 7,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter.

5. Dada :

1. Kulit dada bagian dalam : tebal lemak dada 2 centimeter, dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah atas lanjutan resapan darah dileher, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter yang memotong garis tengah tubuh.

f. Paru : dijumpai paru berwarna pucat.

g. Paru kanan : berat 550 gram, pada pemotongan paru kanan dijumpai cairan darah berwarna merah kehitaman disertai buih halus yang sukar pecah.

h. Paru kiri : berat 520 gram, pada pemotongan paru kiri dijumpai cairan darah berwarna merah kehitaman disertai buih halus yang sukar pecah.

10. Hati : berat hati 1680 gram, dijumpai resapan darah pada permukaan hati berwarna merah kehitaman, bentuk lonjong, panjang 6 centimeter, lebar 5 centimeter .

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di atas selaput tebal otak oleh karena patah tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA bersama-sama dengan LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kafe Cassanova (LG) tepatnya di Jalan Raya Doloksanggul-Matiti Desa Huta Bagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni korban JOHARA LUMBAN GAOL*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA sedang berada di dalam Kafe Cassanova dan sedang berbicara dengan saksi ROBERTO SIMANULLANG, datang korban JOHARA LUMBAN GAOL bersama dengan saksi RUDI SIREGAR ke kafe tersebut yang mana kafe tersebut sudah mau tutup, selanjutnya korban JOHARA LUMBAN GAOL memesan minuman di kafe tersebut, oleh karena pesannya tidak dihiraukan selanjutnya korban JOHARA LUMBAN GAOL mendatangi pemilik kafe yakni saksi ROBERTO SIMANULLANG dengan mengatakan "Naso marlaku be mancis on" (Tidak berlaku lagi mancis ini), mendengar hal tersebut saksi ROBERTO SIMANULLANG menjawab "Alana ngatutup be lae" (Sudah mau tutupnya lae), mendengar perkataan tersebut korban JOHARA LUMBAN GAOL mengatakan kepada saksi ROBERTO SIMANULLANG "Ai so olo tahe ho mambagi proyek tu au makana sai talu mambuat dewan" (Pantas kamu tidak menang jadi anggota Dewan karena kau tidak mau bagi-bagi proyek kepada saya), selanjutnya saksi ROBERTO SIMANULLANG menjawab korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan mengatakan "Tailah sama kau babi", selanjutnya Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA yang pada saat itu duduk di samping saksi ROBERTO SIMANULLANG langsung memukuli wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA menendang perut korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan pada saat itu korban JOHARA LUMBAN GAOL tidak ada melakukan perlawanan hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya datang saksi LEO ABES SIMAMORA dan ARYA LASE (berkas terpisah) ke depan pintu masuk ruang kafe dan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung mencekik leher saksi LEO ABJES SIMAMORA sambil mengatakan "Ondo dongan nai" (Ininya kawannya itu) dan pada saat itu saksi LEO ABJES SIMAMORA menjawab "Aku bukan kawannya bang" dan setelah itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung melepaskan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung keluar dari dalam kafe tersebut diikuti oleh saksi ARYA LASE, tidak lama setelah itu, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE melihat Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mendorong korban JOHARA LUMBAN GAOL keluar dari dalam ruang kafe selanjutnya saksi LEO

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABJES SIMAMORA langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara menarik rambut korban JOHARA LUMBAN GAOL dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA menghentakkan kepala korban ke lutut kanan saksi LEO ABJES SIMAMORA sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh di halaman kafe dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung memukul wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian pipi kanan dan kiri korban JOHARA LUMBAN GAOL secara bergantian yang menyebabkan korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh/tumbang ke tanah setelah itu saksi ARYA LASE mendatangi saksi LEO ABJES SIMAMORA menuju pintu kafe dan ikut memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajah dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke arah wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL menuju luar pintu gerbang Kafe Cassanova dan pada saat berada di depan pintu gerbang Kafe Cassanova tersebut, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE kembali memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkan ke bagian wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang dan pada saat itu saksi ARYA LASE juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian wajah, dada dan perut korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya saksi ARYA LASE menginjak-injak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga terkena aspal dan menendang bagian perut korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengangkat tubuh korban JOHARA LUMBAN GAOL dan menarik korban JOHARA LUMBAN GAOL sampai ke pinggir jalan dan meninggalkan korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya datang teman korban yang bernama saksi RUDI SIREGAR menghampiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE dan saksi LEO ABJES SIMAMORA pada saat itu bertanya kepada saksi RUDI SIREGAR "Kau kawannya ya" dan pada saat saksi RUDI SIREGAR menjawab "Tidak bang" kemudian saksi RUDI SIREGAR berlari ke luar kafe menuju persimpangan jalan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Dusun Sigambo-gambo dan pada saat itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengejar saksi RUDI SIREGAR sampai ke tanah kosong di persimpangan jalan Dusun Sigambo-gambo dan di tempat tersebut saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE memukul saksi RUDI SIREGAR secara bergantian dan memukul bagian kepala saksi RUDI SIREGAR dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE dan memukulkannya ke bagian kepala saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi RUDI SIREGAR terjatuh ke tanah selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE secara bergantian menendang bagian punggung dan badan saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan pada saat itu datang saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menghampiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menghampiri dan meleraikan untuk tidak lagi memukul saksi RUDI SIREGAR sambil menarik tangan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE, selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi meninggalkan saksi RUDI SIREGAR.

Akibat dari perbuatan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL mengalami sakit di bagian dada dan kepala dan oleh istri korban JOHARA LUMBAN GAOL yang bernama DUMENI LUMBAN BATU, korban JOHARA LUMBAN GAOL dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 13.45 WIB dengan keluhan utama sakit kepala, hoyong, mual, sejak 4 (empat) hari yang lalu sebelum masuk UGD.

Pada pemeriksaan jasmani :

Kesadaran : Compos Mentis (sadar penuh).

Mata : Pupil Isokor Ø 3 mm, reflex cahaya kiri dan kanan normal.

Jantung : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Paru : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Perut : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Vital Sign : Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Suhu Tubuh 36,8 derajat celsius, Nadi 98x/menit.

Diagnosa Sementara : Cephalgia.

Obat-obatan : Pemberian Cairan Infus, Injeksi Obat Anti Biotik dan anti nyeri, obat makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2015 karena sakitnya makin parah, saksi DUMENI LUMBAN BATU membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Vita Insani Siantar dan pada tanggal 15 Maret 2015 pulang kembali ke rumah dan pada tanggal 21 Maret 2015, saksi DUMENI LUMBAN BATU kembali membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Doloksanggul untuk di opname dan pada tanggal 22 Maret 2015 korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/1185/RSUD-DS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. SUGITO PANJAITAN.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA MAWARNI, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dakwaan kesatu tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA bersama-sama dengan LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kafe Cassanova (LG) tepatnya di Jalan Raya Doloksanggul-Matiti Desa Huta Bagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA sedang berada di dalam Kafe Cassanova dan sedang berbicara dengan saksi ROBERTO SIMANULLANG, datang korban JOHARA LUMBAN GAOL bersama dengan saksi RUDI SIREGAR ke kafe tersebut yang mana kafe tersebut sudah mau tutup, selanjutnya korban JOHARA LUMBAN GAOL memesan minuman di kafe tersebut, oleh karena pesanannya tidak dihiraukan selanjutnya korban JOHARA LUMBAN GAOL

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi pemilik kafe yakni saksi ROBERTO SIMANULLANG dengan mengatakan “Naso marlaku be mancis on” (Tidak berlaku lagi mancis ini), mendengar hal tersebut saksi ROBERTO SIMANULLANG menjawab “Alana ngatutup be lae” (Sudah mau tutupnya lae), mendengar perkataan tersebut korban JOHARA LUMBAN GAOL mengatakan kepada saksi ROBERTO SIMANULLANG “Ai so olo tahe ho mambagi proyek tu au makana sai talu mambuat dewan” (Pantas kamu tidak menang jadi anggota Dewan karena kau tidak mau bagi-bagi proyek kepada saya), selanjutnya saksi ROBERTO SIMANULLANG menjawab korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan mengatakan “Tailah sama kau babi”, selanjutnya Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA yang pada saat itu duduk di samping saksi ROBERTO SIMANULLANG langsung memukuli wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA menendang perut korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan pada saat itu korban JOHARA LUMBAN GAOL tidak ada melakukan perlawanan hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya datang saksi LEO ABES SIMAMORA dan ARYA LASE (berkas terpisah) ke depan pintu masuk ruang kafe dan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung mencekik leher saksi LEO ABJES SIMAMORA sambil mengatakan “Ondo dongan nai” (Ininya kawannya itu) dan pada saat itu saksi LEO ABJES SIMAMORA menjawab “Aku bukan kawannya bang” dan setelah itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung melepaskan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung keluar dari dalam kafe tersebut diikuti oleh saksi ARYA LASE, tidak lama setelah itu, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE melihat Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mendorong korban JOHARA LUMBAN GAOL keluar dari dalam ruang kafe selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara menarik rambut korban JOHARA LUMBAN GAOL dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA menghentakkan kepala korban ke lutut kanan saksi LEO ABJES SIMAMORA sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh di halaman kafe dan setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung memukul wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke bagian pipi kanan dan kiri korban JOHARA LUMBAN GAOL secara bergantian yang menyebabkan korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh/tumbang ke tanah setelah itu saksi ARYA LASE mendatangi saksi LEO ABJES SIMAMORA menuju pintu kafe dan ikut memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajah dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke arah wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL menuju luar pintu gerbang Kafe Cassanova dan pada saat berada di depan pintu gerbang Kafe Cassanova tersebut, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE kembali memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkan ke bagian wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang dan pada saat itu saksi ARYA LASE juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian wajah, dada dan perut korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya saksi ARYA LASE menginjak-injak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga terkena aspal dan menendang bagian perut korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengangkat tubuh korban JOHARA LUMBAN GAOL dan menarik korban JOHARA LUMBAN GAOL sampai ke pinggir jalan dan meninggalkan korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya datang teman korban yang bernama saksi RUDI SIREGAR menghampiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE dan saksi LEO ABJES SIMAMORA pada saat itu bertanya kepada saksi RUDI SIREGAR "Kau kawannya ya" dan pada saat saksi RUDI SIREGAR menjawab "Tidak bang" kemudian saksi RUDI SIREGAR berlari ke luar kafe menuju persimpangan jalan menuju Dusun Sigambo-gambo dan pada saat itu saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengejar saksi RUDI SIREGAR sampai ke tanah kosong di persimpangan jalan Dusun Sigambo-gambo dan di tempat tersebut saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE memukul saksi RUDI SIREGAR secara bergantian dan memukul bagian kepala saksi RUDI SIREGAR dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE dan memukulkannya ke bagian

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi RUDI SIREGAR terjatuh ke tanah selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE secara bergantian menendang bagian punggung dan badan saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan pada saat itu datang saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menghampiri saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menghampiri dan meleraikan untuk tidak lagi memukuli saksi RUDI SIREGAR sambil menarik tangan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE, selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi meninggalkan saksi RUDI SIREGAR.

Akibat dari perbuatan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL mengalami sakit di bagian dada dan kepala dan oleh istri korban JOHARA LUMBAN GAOL yang bernama DUMENI LUMBAN BATU, korban JOHARA LUMBAN GAOL dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 13.45 WIB dengan keluhan utama sakit kepala, hoyong, mual, sejak 4 (empat) hari yang lalu sebelum masuk UGD. Pada pemeriksaan jasmani :

Kesadaran : Compos Mentis (sadar penuh).

Mata : Pupil Isokor Ø 3 mm, reflex cahaya kiri dan kanan normal.

Jantung : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Paru : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Perut : Dalam batas normal (tidak ada ditemukan kelainan).

Vital Sign : Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Suhu Tubuh 36,8 derajat celsius, Nadi 98x/menit.

Diagnosa Sementara : Cephalgia.

Obat-obatan : Pemberian Cairan Infus, Injeksi Obat Anti Biotik dan anti nyeri, obat makan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2015 karena sakitnya makin parah, saksi DUMENI LUMBAN BATU membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Vita Insani Siantar dan pada tanggal 15 Maret 2015 pulang kembali ke rumah dan pada tanggal 21 Maret 2015, saksi DUMENI LUMBAN BATU kembali membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Doloksanggul untuk di opname dan pada tanggal 22 Maret 2015 korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/1185/RSUD-DS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. SUGITO PANJAITAN.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA MAWARNI, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dakwaan kesatu tersebut di atas.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di atas selaput tebal otak oleh karena patah tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juandi Pangaribuan Sinaga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Johara Lumbangaol yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diatur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juandi Pangaribuan Sinaga dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross type C15 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Dumeni Lumban Batu;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 202/Pid.B/2015/PN.Trt tanggal 1 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



1. Menyatakan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) handphone merk Evercross type C15 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Dumeni Lumbanbatu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/KS/PID/2016/PN-Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul pada tanggal 1 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Maka berdasarkan hal tersebut diatas kami mengajukan kasasi dengan alasan:

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak mempertimbangkan secara lengkap bulat dan utuh, bahwa dalam pertimbangan Hakim yang mengharuskan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan yang bersifat subyektif dan yang bersifat obyektif. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh yang disampaikan di bawah sumpah sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, peraturan-peraturan yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP yang mengatakan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" hal tersebut diberlakukan oleh Majelis Hakim dalam Keterangan saksi HILMAR SIMAMORA, dimana dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA karena menurut Majelis Hakim dalam putusannya bahwa saksi HILMAR SIMAMORA pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras/minuman beralkohol sehingga keterangan yang diberikan saksi HILMAR SIMAMORA di depan persidangan tidak diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



pertimbangan Majelis Hakim karena di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa saksi HILMAR SIMAMORA dalam keterangannya mengatakan posisi dia pada saat itu tidak dalam keadaan mabuk dan masih sadar dalam melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LÄSE dan keterangan saksi HILMAR SIMAMORA juga didukung oleh keterangan dari saksi MANOGU MANIK dan saksi YUNIARTI yang melihat bahwa saksi HILMAR SIMAMORA berada di sekitar kejadian pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Kemudian bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan bahwa menurut kesaksian dari saksi JHON HARIS pada saat kejadian saksi JHON HARIS bersama-sama dengan saksi HILMAR SIMAMORA datang ke Cafe Cassanova yang pada saat itu saksi JHON HARIS sudah dalam keadaan mabuk dan tidak tau lagi kejadian yang terjadi di dalam Cafe tersebut, akan tetapi pada saat pulang dari Cafe Cassanova saksi JHON HARIS diantarkan pulang oleh saksi HILMAR SIMAMORA dengan menggunakan sepeda motor, sehingga bagaimana mungkin seorang yang sudah mabuk alkohol bisa mengendarai sepeda motor. Bahwa keterangan saksi HILMAR SIMAMORA yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Terdakwa tersebut kontradiksi dengan putusan dalam perkara Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa ARYA LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana dalam putusan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA.

2. Ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian dengan keterangan saksi satu dengan yang lainnya, maka dengan demikian menilik pada ketentuan tersebut dan juga fakta yang terungkap di persidangan terhadap keterangan saksi YUNIARTI yang mengutarakan ada melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada JOHARA LUMBAN GAOL namun atas keterangan saksi YUNIARTI tersebut Majelis Hakim memiliki keraguan dalam keterangannya tersebut apalagi bila dihubungkan dengan keterangan saksi pengunjung lainnya yang tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap JOHARA LUMBAN GAOL dan juga

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



atas keterangan saksi MUHAMMAD HANAFI alias VIVI yang sama-sama sebagai pekerja di Cafe Cassanova dengan MUHAMMAD HANAFI pada malam hari itu namun tidak melihat ada Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri korban JOHARA LUMBAN GAOL sehingga Majelis Hakim berpendapat mengesampingkan keterangan saksi YUNIARTI tersebut untuk diyakini kebenarannya, pertimbangan tersebut dilakukan Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA, saksi MANOGU MANIK, saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG dimana dari keterangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi YUNIARTI memiliki persesuaian satu dengan yang lain sehingga dapat membuktikan perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL .

b. Cara Mengadili Judex Facti tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Hal ini dapat kami kemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHP, surat putusan harus dan wajib ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut ternyata masih dalam bentuk kutipan putusan (amar putusan) dan bahkan hingga dibuat dan diajukannya Memori Kasasi ini Penuntut Umum baru menerima salinan putusan, sedangkan salinan putusan lengkap yang sah dan resmi belum kami terima sampai diajukannya memori kasasi ini, dengan demikian sudah pasti ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada dalam batas waktu paling lama 1 (satu) minggu. Salinan putusan Pengadilan dalam perkara ini belum disampaikan oleh Panitera kepada Penuntut Umum setelah lebih dari 2 (dua) minggu putusan dibacakan. Hal ini kami rasakan sebagai hal yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, meskipun kami tidak mengetahui apakah ini kesengajaan atau bukan dari Majelis dan/atau Panitera, yang jelas hal tersebut menunjukkan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan :

ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Menyatakan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

c. Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangya.

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah memasukkan fakta-fakta non yurisdik berdasarkan asumsi belaka namun tidak memperhatikan fakta

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, bahkan mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak ada di persidangan dengan mengabaikan fakta dihadapan persidangan yaitu:

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan sepenuhnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA dimana dalam putusannya Majelis Hakim berpedoman terhadap Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP yang mengatakan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya", hal tersebut dikatakan Majelis Hakim dalam putusannya bahwa saksi HILMAR SIMAMORA pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras/minuman beralkohol sehingga keterangan yang diberikan saksi HILMAR SIMAMORA di depan persidangan tidak diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa saksi HILMAR SIMAMORA dalam keterangannya mengatakan posisi dia pada saat itu tidak dalam keadaan mabuk dan masih sadar dalam melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LÄSE. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan bahwa menurut kesaksian dari saksi JHON HARIS pada saat kejadian saksi JHON HARIS bersama-sama dengan saksi HILMAR SIMAMORA datang ke Cafe Cassanova yang pada saat itu saksi JHON HARIS sudah dalam keadaan mabuk dan tidak tau lagi kejadian yang terjadi di dalam Cafe tersebut, akan tetapi pada saat pulang saksi JHON HARIS diantarkan pulang oleh saksi HILMAR SIMAMORA dengan menggunakan sepeda motor, sehingga bagaimana mungkin seorang yang sudah mabuk alkohol bisa mengendarai sepeda motor. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA yang mengatakan bahwa dalam memberikan kesaksian di depan persidangan saksi HILMAR SIMAMORA mendapat ancaman dan tekanan dari keluarga Terdakwa untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya dan saksi juga disuruh pergi dari Doloksanggul untuk tidak

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Doloksanggul hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi RADINTUA REGINALDUS SIMANJORANG dimana ia nya memberikan keterangan bahwa sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan saksi ada mendapatkan ancaman untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dari Terdakwa tepatnya di depan sel tahanan Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Doloksanggul dan hal tersebut diungkapkan saksi dalam persidangan.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 203/Pid.B/2015/PN-TRT, tanggal 01 Februari 2016 an. Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa ARYA LÄSE (bekas perkara terpisah) dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LÄSE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross Type C15 warna putih.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA;
- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Dimana dalam putusannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA dimana pada saat itu saksi HILMAR SIMAMORA melihat bahwa saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LÄSE melakukan penganiayaan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi HILMAR SIMAMORA dalam putusannya, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Hakim karena dalam putusan perkara aquo dimana Majelis Hakim tidak mempercayai kebenaran keterangan saksi HILMAR SIMAMORA karena saksi HILMAR SIMAMORA pada saat itu dalam keadaan mabuk alkohol, akan tetapi dalam Putusan Majelis Hakim yang sama Nomor 203/Pid.B/2015/PN-TRT, tanggal 01 Februari 2016 an. Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa ARYA LÄSE Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG dimana dalam fakta persidangan ia nya menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 saksi berada di dalam Cafe Cassanova yang berada di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat saksi pulang setelah mengambil uang ke ATM di kota Doloksanggul untuk membayar minuman di Cafe Cassanova saksi bertemu dengan Terdakwa di depan pintu Cafe Cassanova dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi dengan mengatakan "BARUSAN AKU ABIS MEMUKUL ORANG APPARA" lalu saksi mengatakan "NGAPAIN GITU APPARA KITA MAU ENJOY".
4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi MANOGU MANIK dimana dalam fakta persidangan ia nya menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 saksi berada di dalam Cafe Cassanova yang berada di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat saksi sedang berada di Meja VIP bersama dengan saksi YUNIARTI dimana pada saat itu saksi YUNIARTI mengatakan kepada saksi MANOGU MANIK bahwasannya di depan Kasir ada keributan dan setelah itu saksi YUNIARTI pergi ke tempat keributan tersebut. Bahwa pada saat itu saksi MANOGU MANIK mendengar ada seseorang yang saksi MANOGU MANIK bahwa yang berbicara itu adalah saksi ROBERTHO SIMANULLANG yang mengatakan "Udah lae, udah lae nanti mati". Bahwa saksi MANOGU MANIK mengetahui antara saksi ROBERTO SIMANULLANG dan Terdakwa ada hubungan keluarga, dimana istri dari saksi ROBERTO SIMANULLANG adalah kakak dari Terdakwa dan saksi ROBERTO SIMANULLANG memanggil Terdakwa dengan sebutan "Lae".
5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi DUMENILUMBAN BATU (istri dari korban) bahwa sebelum korban meninggal dunia saksi DUMENI LUMBAN BATU pernah

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh korban bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban di Cafe Cassanova adalah Polisi yang bermarga HUTAHAEAN, namun dalam fakta persidangan kami Penuntut Umum telah menghadirkan saksi RICHAD HUTAHAEAN (anggota Polres Humbang Hasundutan) yang pada intinya menerangkan bahwa ia nya tidak berada di Cafe Cassanova pada saat kejadian tersebut dan dia juga mengatakan tidak pernah pergi ke Cafe Cassanova keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan saksi CITRA TOHA SIMANULLANG, JEFRI SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polres Humbang Hasundutan) yang mengatakan bahwa pada saat kejadian saksi RICHAD HUTAHAEAN tidak berada di Cafe Casanova.

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa keterangan saksi ROBERTO SIMANULLANG, saksi MIKHAEL ARNANDA SIMANULANG, saksi MARULI TUA SINAGA, saksi JEFRI SIMANJUNTAK, saksi JHON HARRIS LUMBANGAOL, saksi RADINTUA REGINALDUS SIMANJORANG, saksi MANOGUK MANIK, saksi MUHAMMAD HANAFI alias VIVI, saksi YUNIARTI, saksi LEO ABJES SIMAMORA serta saksi ARYA LASE yang kesemuanya saksi ini berada di dalam Cafe Cassanova saat korban JOHARA LUMBAN GAOL dan saksi RUDI SIREGAR memasuki Cafe Cassanova namun kesemuanya saksi tidak ada melihat langsung dengan mata telanjang sendiri bahwa Terdakwa ada memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL, akan tetapi dalam fakta persidangan keterangan saksi YUNIARTI yang telah disumpah dan dibacakan di persidangan mengatakan bahwa saksi menjelaskan adapun keributan yang terjadi di Cafe Cassanova yang berada di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah sekira pukul 03.00 WIB, dari keributan yang terjadi pada saat itu orang yang memukul adalah Terdakwa dan adapun orang yang dipukuli pada saat terjadinya keributan tersebut adalah laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal identitasnya akan tetapi ciri-cirinya dapat saksi kenal degan ciri-ciri berambut panjang dengan memakai jacket berwarna gelap (korban). Bahwa saksi menjelaskan orang yang melihat dan menyaksikan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut adalah saksi HILMAR SIMAMORA, saksi JHON HARRIS LUMBAN GAOL, Sdra. FORMAN SIHOTANG, ROBERTO SIMANULLANG, serta bermarga MANIK yang pada saat itu duduk bersama dengan Terdakwa di meja VIP depan panggung. Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu yang saksi lihat adalah dengan cara

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara bergantian lalu memukulkan wajah korban tersebut hingga korban terjatuh ke lantai. Bahwa saksi menjelaskan sewaktu saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada saat itu jarak saksi dengan peristiwa kejadian tersebut adalah hanya 5 meter. Bahwa saksi menjelaskan sewaktu saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada saat itu situasi penerangan lampu di cafe tersebut dalam keadaan hidup hingga saksi melihat jelas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut. Kemudian dalam fakta persidangan juga keterangan saksi MANOGU MANIK di bawah sumpah mengatakan bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi ada mendengar suara saksi ROBERTHO SIMANULLANG yang mengatakan "Udah lae, udah lae nanti mati".

Bahwa benar saksi sangat mengenal suara dari saksi ROBERTHO SIMANULLANG; Bahwa benar saksi YUNIARTI mengatakan kepada saksi ingin melihat kejadian tersebut, kemudian saksi YUNIARTI mendatangi tempat terjadinya keributan tersebut; Bahwa benar saksi mengetahui antara saksi ROBERTO SIMANULLANG dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, dimana istri dari saksi ROBERTO SIMANULLANG adalah kakak dari Terdakwa dan saksi ROBERTO SIMANULLANG memanggil Terdakwa dengan sebutan "Lae"; Bahwa benar awalnya saksi YUNIARTI mengajak saksi untuk melihat kejadian tersebut tetapi saksi tetap duduk kemudian setelah saksi YUNIARTI melihat kejadian tersebut saksi YUNIARTI kembali duduk dengan saksi; Bahwa benar saksi sangat mengenal saksi HILMAR SIMAMORA dan saksi HILMAR SIMAMORA pada saat kejadian kerubutan tersebut berada di dekat kejadian keributan tersebut; Kemudian dari keterangan saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG mengatakan bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi "Barusan Aku Abis Memukul Orang Appara" lalu saksi mengatakan "Ngapain gitu appara kita mau enjoy", bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sadar mengatakan "Barusan aku memukul orang appara" karena Terdakwa jalannya tidak sempoyongan seperti orang sehat, Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa di depan pintu masuk Cafe Cassanova setelah mengambil uang di ATM, Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan saksi ada mendapatkan ancaman untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dari Terdakwa tepatnya di depan sel tahanan Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Doloksanggul, kemudian keterangan

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



saksi M. HANAFI alias VIVI yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah mengatakan bahwa benar adapun saksi M HANAFI alias VIVI mengetahui orang yang melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL tepatnya didalam Cafe Cassanova pada saat itu adalah Terdakwa adalah atas pemberitahuan dari teman saksi M HANAFI alias VIVI yang bernama Sdri. RITA LESTARI PURBA, dimana pada saat itu Sdri. RITA LESTARI PURBA berada di dalam Cafe dan melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Bahwa benar adapun akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh dan tergeletak dilantai Cafe, sedangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL adalah bahwa korban JOHARA LUMBAN GAOL tergeletak di luar gerbang Café Cassanova, Bahwa benar saksi M. HANAFI alias VIVI pada saat pertengkaran terjadi setelah Terdakwa mengucapkan kata-kata "Babi Kau" kepada tamu korban JOHARA LUMBAN GAOL kemudian Terdakwa langsung memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dari Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA dan pada saat itu juga Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA menendang korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan kaki dari Terdakwa sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh ke lantai, Bahwa benar yang memberikan arahan kepada saksi M. HANAFI alias VIVI dan teman-teman saksi adalah saksi ROBERTO SIMANULLANG dan ERIK SIMANULLANG dan mereka memberikan arahan berupa "Kalau ditanya Polisi bilang saja tidak tahu" dan saksi M. HANAFI alias VIVI bersama teman-teman saksi M. HANAFI alias VIVI dikumpulkan di dapur Café oleh saksi ROBERTO SIMANULLANG dan ERIK SIMANULLANG.

7. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian dengan keterangan saksi satu dengan yang lainnya, maka dengan demikian menilik pada ketentuan tersebut dan juga fakta yang terungkap di persidangan terhadap keterangan saksi YUNIARTI yang mengutarakan ada melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada JOHARA LUMBAN GAOL namun atas keterangan saksi YUNIARTI tersebut Majelis Hakim memiliki keraguan dalam keterangannya tersebut apalagi bila dihubungkan dengan keterangan saksi pengunjung lainnya yang tidak ada

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap JOHARA LUMBAN GAOL dan juga atas keterangan saksi MUHAMMAD HANAFI alias VIVI yang sama-sama sebagai pekerja di Cafe Cassanova dengan MUHAMMAD HANAFI pada malam hari itu namun tidak melihat ada Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri korban JOHARA LUMBAN GAOL sehingga Majelis Hakim berpendapat mengesampingkan keterangan saksi YUNIARTI tersebut untuk diyakini kebenarannya, pertimbangan tersebut dilakukan Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi HILMAR SIMAMORA, saksi MANOGU MANIK, saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG dimana dari keterangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi YUNIARTI memiliki persesuaian satu dengan yang lain sehingga dapat membuktikan perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL.

Bahwa fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE ada melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap korban JOHARA LUMBANGAOL, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan lagi dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross type C15 warna putih yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat menjadi suatu alat bukti berupa Alat Bukti PETUNJUK.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut tidak terbukti seperti penjelasan kami di atas.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang tidak menghukum Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban JOHARA LUMB AN GAOL meninggal dunia tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut akan melukai rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat terutama terhadap keluarga dari korban JOHARA LUMBAN GAOL.

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Sehingga unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara utuh yaitu:

1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang setiap subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Bedasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa cakap bertindak dalam hukum serta dapat ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan terang-terangan.

Bahwa yang dimaksud "*dengan terang-terangan*" menurut Prof. SIMONS bahwa dengan terang-terangan adalah bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan "dilihat oleh umum" dan tidaklah perlu bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan ditempat umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang telah diambil sumpah/janjinya, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang satu sama lainnya yang saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut*" di Cafe CASANOVA yang terletak di Jalan. Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana Cafe tersebut terbuka untuk orang umum dan dapat didatangi oleh orang umum dan pada saat kejadian terdapat beberapa pengunjung dan pekerja dari cafe itu sendiri antara lain saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG, saksi MANOGU MANIK, saksi HILMAR SIMAMORA, saksi ROBERTO SIMANULLANG, Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA, saksi M. HANAFI alias VIVI, saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan lain-lain.

Sehingga dengan demikian unsur "*Dengan terang-terangan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



3. Unsur dengan tenaga bersama.

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan tenaga bersama" menurut Prof. NOYON-LANGEMEIJER bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan dengan tenaga bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan tenaga bersama" menurut Prof. VAN HAMMEL adalah dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang telah diambil sumpah/janjinya, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang satu sama lainnya yang saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut" di Café CASANOVA yang terletak di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana pada saat itu Cafe Cassanova tersebut sudah mau tutup lalu korban JOHARA LUMBAN GAOL dan saksi RUDI SIREGAR masuk ke dalam Cafe Cassanova yaitu pada sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya pada saat itu Sdra. JOHARA LUMBAN GAOL tersebut datang dan langsung menghidupkan mancis miliknya dan mengatakan "Naso mar laku be mancis on?" kepada pekerja Cafe Cassanova dimana pada saat itu saksi ROBERTO SIMANULLANG selaku pemilik Cafe Cassanova sedang duduk di depan meja Kasir bersama-sama dengan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA, kemudian korban pun mendatangi saksi ROBERTO SIMANULLANG dan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA ke meja Kasir dan pada saat itu saksi ROBERTO SIMANULLANG mengatakan kepada korban "Kami sudah tutup lae ini karena masih ada teman-teman aparat aja makanya masih buka" mendengar perkataan saksi ROBERTO SIMANULLANG tersebut, akhirnya korban tersebut kembali mengatakan kepada saksi ROBERTO SIMANULLANG dengan mengatakan "Gara-gara pepek mama Polisi ini" mendengar perkataan korban tersebut, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu duduk di samping saksi ROBERTO SIMANULLANG tepatnya depan Kasir Cafe tersebut memukuli wajah korban tersebut dengan menggunakan

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa secara bergantian sebanyak 5 kali kemudian menendang perut korban tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 kali akan tetapi pada saat itu korban tersebut tidak melawan dan pada saat itu korban tersebut pun terduduk di lantai Cafe tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi ARYA LASE berada di pintu masuk yang selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA datang dari arah pintu menuju ke dalam Cafe dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi LEO ABJES SIMAMORA dengan mengatakan "Ondo dongan nai ?" (ininya kawannya itu) dengan maksud Terdakwa bahwa apakah itu kawan korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut membuat keributan itu, kemudian kawan saksi LEO ABJES SIMAMORA pun mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Daong...daong donganku doi" (tidak...tidak kawankunya itu) selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi LEO ABJES SIMAMORA, dan pada saat itulah korban yang terduduk akibat pukulan Terdakwa tersebut berdiri dan pergi keluar melalui pintu keluar, melihat korban tersebut pergi ke arah luar selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung mengikuti korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut ke arah luar dan langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut yang diikuti dengan saksi ARYA LASE dan sekitar beberapa menit kemudian saksi HILMAR SIMAMORA pun penasaran sehingga saksi HILMAR SIMAMORA keluar dari Cafe melalui pintu keluar dan sesampainya saksi HILMAR SIMAMORA di luar Cafe bahwa saksi HILMAR SIMAMORA melihat tepat di halaman Cafe tersebut korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut telah telungkup di tanah akibat dipukuli oleh saksi LEO ABJES SIMAMORA beserta dengan saksi ARYA LASE dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing serta secara bergantian menendang dan memijak kepala korban dimana adapun orang yang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi HILMAR SIMAMORA sendiri, saksi M. HANAFLI alias VIVI serta orang yang tidak saksi HILMAR SIMAMORA ingat lagi. Kemudian setelah saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut, kemudian saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut ke luar gerbang Cafe Cassanova tersebut selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE kembali memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing serta saksi LEO ABJES SIMAMORA memijak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 kali yang diikuti oleh saksi ARYA LASE memijak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 kali, dimana posisi korban JOHARA LUMBAN

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAOL pada saat itu dalam keadaan tergeletak dengan posisi kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL persis di sudut pinggir jalan, dan tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi MIKAEL ARNANDA SIMANULLANG dan melihat korban sudah terjatuh di parit dan pada saat itu saksi MIKAEL ARNANDA SIMANULLANG melihat ada para Terdakwa di dekat korban; Sehingga dengan demikian unsur "Dengan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur menggunakan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" menurut Prof. NOYON-LANGEMEIJER adalah tindakan dengan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang telah diambil sumpah/janjinya, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang satu sama lainnya yang saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut" di Cafe Cassanova yang terletak di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana pada saat itu Cafe Cassanova tersebut sudah mau tutup lalu korban JOHARA LUMBAN GAOL dan saksi RUDI SIREGAR masuk kedalam Cafe Cassanova yaitu pada sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya pada saat itu Sdra. JOHARA LUMBAN GAOL tersebut datang dan langsung menghidupkan mancis miliknya dan mengatakan "Naso madaku be mancis on ?" kepada pekerja Cafe Cassanova dimana pada saat itu saksi ROBERTO SIMANULLANG selaku pemilik Cafe Cassanova sedang duduk di depan meja Kasir bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian korban pun mendatangi saksi ROBERTO SIMANULLANG dan Terdakwa ke meja Kasir dan pada saat itu saksi ROBERTO SIMANULLANG mengatakan kepada korban "Kami sudah tutup lae ini karena masih ada teman-teman aparat aja makanya masih buka" mendengar perkataan saksi ROBERTO SIMANULLANG tersebut, akhirnya korban tersebut kembali mengatakan kepada saksi ROBERTO SIMANULLANG dengan mengatakan "Gara-gara pepek mama Polisi ini" mendengar perkataan korban tersebut, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu duduk di samping saksi ROBERTO SIMANULLANG tepatnya depan Kasir Cafe

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



tersebut memukul wajah korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa secara bergantian sebanyak 5 kali kemudian menendang perut korban tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 kali akan tetapi pada saat itu korban tersebut tidak melawan dan pada saat itu korban tersebut pun terduduk di lantai Cafe tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi ARYA LASE berada di pintu masuk yang selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA datang dari arah pintu menuju ke dalam Cafe dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi LEO ABJES SIMAMORA dengan mengatakan "Ondo dongan nai ? " (ininya kawannya itu) dengan maksud Terdakwa bahwa apakah itu kawan korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut membuat keributan itu, kemudian kawan saksi LEO ABJES SIMAMORA pun mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Daong...daong donganku doi" (tidak...tidak kawankunya itu) selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi LEO ABJES SIMAMORA, dan pada saat itulah korban yang terduduk akibat pukulan Terdakwa tersebut berdiri dan pergi keluar melalui pintu keluar, melihat korban tersebut pergi ke arah luar selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA langsung mengikuti korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut ke arah luar dan langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut yang diikuti dengan saksi ARYA LASE dan sekitar beberapa menit kemudian saksi HILMAR SIMAMORA pun penasaran sehingga saksi HILMAR SIMAMORA keluar dari Cafe melalui pintu keluar dan sesampainya saksi HILMAR SIMAMORA diluar Cafe bahwa saksi HILMAR SIMAMORA melihat tepat di halaman Cafe tersebut korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut telah telungkup di tanah akibat dipukuli oleh saksi LEO ABJES SIMAMORA beserta dengan saksi ARYA LASE dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing serta secara bergantian menendang dan memijak kepala korban dimana adapun orang yang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi HILMAR SIMAMORA sendiri, saksi M. HANAFI alias VIVI serta orang yang tidak saksi HILMAR SIMAMORA ingat lagi. Kemudian setelah saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut, kemudian saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL tersebut ke luar gerbang Cafe Cassanova tersebut selanjutnya saksi LEO ABJES SIMAMORA dan saksi ARYA LASE kembali memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing serta saksi LEO ABJES SIMAMORA memijak kepala korban JOHARA

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUMBAN GAOL sebanyak 2 kali yang diikuti oleh saksi ARYA LASE memijak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 kali, dimana posisi korban JOHARA LUMBAN GAOL pada saat itu dalam keadaan tergeletak dengan posisi kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL persis di sudut pinggir jalan, dan tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi MIKAEL ARNANDA SIMANULLANG dan melihat korban sudah terjatuh di parit dan pada saat itu saksi MIKAEL ARNANDA SIMANULLANG melihat ada para Terdakwa di dekat korban.

- Bahwa pada saat kejadian keributan di dalam cafe tersebut saksi MANOGU MANIK mendengar bahwasannya saksi ROBERTO MANULLANG mengeluarkan kata-kata yaitu "Sudah lae, nanti mati" dan menurut keterangan saksi MANOGU MANIK bahwa hubungan antara saksi ROBERTO MANULLANG dengan Terdakwa adalah ipar dimana kakak Terdakwa merupakan istri dari saksi ROBERTO MANULLANG.
- Bahwa setelah saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG pulang dari Kota Doloksanggul untuk mengambil uang di ATM, saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG bertemu dengan Terdakwa di pintu Cafe Cassanova dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG "BARUSAN AKU MEMUKUL ORANG APPARA" dan menurut saksi RADIANTUA REGINALDUS SIMANJORANG Terdakwa mengatakan hal tersebut dalam keadaan sadar.

Sehingga dengan demikian unsur "Menggunakan kekerasan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur terhadap orang atau barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang telah diambil sumpah/janjinya, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang satu sama lainnya yang saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut" di Cafe Cassanova yang terletak di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dilakukan oleh saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan Terdakwa.

Sehingga dengan demikian unsur "Terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



6. Mengakibatkan Maut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang telah diambil sumpah/janjinya, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang satu sama lainnya yang saling berhubungan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut" di Cafe Cassanova yang terletak di Jalan Lintas Doloksanggul - Matiti Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dilakukan oleh saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan Terdakwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi LEO ABJES SIMAMORA, saksi ARYA LASE dan Terdakwa korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA MAWARNI, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan :

TANDA KEMATIAN :

1. Lebam Mayat : Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan.
2. Kaku Mayat : Dijumpai pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
3. Pembusukan : Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman yang mudah terkelupas pada daerah wajah, dada, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dijumpai pemekaran pembuluh darah di bawah kulit.

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala

- Wajah :

Dahi : Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan bawah hingga kelopak mata atas dan pipi sebelah kanan atas, bentuk lonjong, warna merah kehitaman dengan panjang delapan centimeter, lebar enam centimeter, jarak dari telinga kanan sembilan centimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centimeter. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pipi : Dijumpai luka memar lanjutan dari dahi pada pipi kanan. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.



- Leher : Dijumpai luka memar pada leher sebelah kanan hingga dada sebelah kanan atas, bentuk lonjong, warna merah kehitaman, panjang sebelas centimeter, lebar lima centimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam centimeter, jarak dari puncak bahu kanan 9 centimeter.
 - Dada : Dijumpai luka memar pada dada kanan sebelah atas lanjutan dari luka memar leher sebelah kanan. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
 - b. Perut : dijumpai plester putih pada perut kanan bagian bawah, panjang 5 centimeter, lebar 3 centimeter, setelah plester dibuka dijumpai luka berbentuk lubang panjang 0,2 centimeter, lebar 0,2 centimeter jarak dari garis tengah tubuh 17 centimeter jarak dari puncak panggul kanan 9 centimeter.
- Dijumpai luka memar pada perut atas setentang garis tengah tubuh berbentuk lonjong, memotong garis tengah tubuh, panjang 6 centimeter, lebar 5 centimeter.

BAGIAN TUBUH TERTENTU :

a. Mata

- Kelopak mata : Dijumpai luka memar pada kelopak mata sebelah kanan lanjutan luka memar dari dahi. Dijumpai resapan darah pada kelopak mata sebelah kanan bagian dalam, panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 2 centimeter, jarak dari sudut mata kanan 0,5 centimeter.
- Bola mata : Dijumpai kedua bola mata keruh.

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

1. Kepala :

- a. Kulit kepala bagian dalam : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, panjang 5,2 centimeter, lebar 2,5 centimeter yang memotong garis tengah tubuh.
- b. Tulang tengkorak : Dijumpai patah tulang kepala sebelah kiri atas berbentuk garis, panjang 3 centimeter, lebar 0,2 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 8 centimeter, jarak dari telinga kiri 6 centimeter disertai keluarnya cairan darah.
- c. Selaput Otak : Dijumpai cairan darah di atas selaput tebal otak sebanyak 25 ml, dijumpai luka terbuka selaput tebal otak sebelah kiri atas, panjang 3 centimeter, lebar 0,2 centimeter disertai resapan darah disekitar luka. Setelah selaput tebal otak dibuka dijumpai cairan darah dan bekuan darah di atas selaput tipis otak sebanyak 400 ml. Dijumpai resapan darah yang luas di atas selaput tipis otak sebelah kanan panjang 9 centimeter, lebar 6 centimeter.

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



- d. Otak besar : Berat 1410 gram, dijumpai pelebaran pembuluh darah otak. Pada pemotongan jaringan otak tidak dijumpai bintik pendarahan.
- e. Otak Kecil : Berat otak kecil 180 gram, dijumpai resapan darah di bawah selaput otak kecil, panjang 4 centimeter, lebar 2 centimeter. Pada pemotongan jaringan otak tidak dijumpai bintik pendarahan.

2. Leher :

- a. Kulit leher bagian dalam : Pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter memotong garis tengah tubuh, jarak dari puncak bahu 10 centimeter.
- b. Otot-otot leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah pada otot-otot leher, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter memotong garis tengah tubuh, jarak dari puncak bahu 10 centimeter.
- c. Pembuluh nadi leher : Dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher sebelah kanan panjang 7 centimeter, lebar 1,5 centimeter. Pada pembukaan pembuluh darah leher sebelah kanan dijumpai resapan darah, panjang 7 centimeter, lebar 1,5 centimeter.
- d. Dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher sebelah kiri panjang 7,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter. Pada pembukaan pembuluh darah leher sebelah kiri dijumpai resapan darah, panjang 7,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter.

3. Dada :

- a. Kulit dada bagian dalam : Tebal lemak dada 2 centimeter, dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah atas lanjutan resapan darah di leher, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter yang memotong garis tengah tubuh;
- b. Paru : Dijumpai paru berwarna pucat.
- c. Paru kanan : Berat 550 gram, pada pemotongan paru kanan dijumpai cairan darah berwarna merah kehitaman disertai buih halus yang sukar pecah.
- d. Paru kiri : Berat 520 gram, pada pemotongan paru kiri dijumpai cairan darah berwarna merah kehitaman disertai buih halus yang sukar pecah.
- e. Hati : Berat hati 1680 gram, dijumpai resapan darah pada permukaan hati berwarna merah kehitaman, bentuk lonjong, panjang 6 centimeter, lebar 5 centimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil hasil pemeriksaan luar dan dalam serta tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



banyak di atas selaput tebal otak oleh karena patah tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/1185/RSUD-DS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. SUGITO PANJAITAN.

Sehingga dengan demikian unsur "Mengakibatkan Maut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi Hilmar Simamora, Roberto Simanulang, Radintua Reginaldus Simanjorang, Manogu Manik, Muhammad Hanafi, Yuniarti, Leo Abjes Simamora, Arya Lase, Rudi Siregar dan Richad Hutahaen, yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan bukti Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi RUDI SIREGAR dan korban Johara Lumban Gaol datang ke Cafe Cassanova sudah larut malam dan di cafe korban pesan minuman tapi pelayan tidak datang sehingga korban pergi ke kasir, sampai di kasir terjadi keributan kemudian Terdakwa meninju/memukul dengan tangan mengepal ke wajah korban dan menendang hingga korban jatuh dalam keadaan terlentang di lantai.
- Bahwa saksi Roberto mengetahui/melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan korban Johara Lumban Gaol, selanjutnya keterangan saksi Hilmar Simamora melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan dan kiri, serta menendang perut korban sehingga korban jatuh terlentang;
- Bahwa demikian pula saksi Radintua Reginaldus Simamora yang datang ke cafe bersama Terdakwa, saksi tidak mengetahui ada keributan dan pemukulan karena saksi pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke ATM dan setelah pulang/kembali ke cafe Terdakwa mengatakan bahwa ia baru memukul orang kemudian saksi Radintua Reginaldus Simanjorang mengatakan "Jangan begitu kita kan mau enjoy";
- Bahwa selain itu saksi Yuniarti sebagai karyawan cafe menerangkan mendengar dan melihat keributan antara Terdakwa dengan pengunjung yang

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan gemuk, berambut panjang dan berjaket gelap kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal ke wajah pengunjung yang berbadan gemuk, berambut panjang dan berjaket gelap;

- Bahwa demikian pula keterangan saksi mahkota Leo Abjes Simamora dan saksi mahkota Arya Lase, keduanya dalam pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian menerangkan Terdakwa telah memukul korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa sementara saksi Muhammad Hanafi sebagai karyawan Cafe Cassanova mendatangi pengunjung yang berbadan gemuk, berambut panjang dan berjaket gelap menanyakan mau minum apa, tapi laki-laki tersebut tidak mau minum, sehingga saksi keluar ke halaman mencari angin, saat di luar tersebut saksi mendengar keributan sehingga saksi masuk lagi dan melihat tamu yang ditawarkan minum tersebut sudah tergeletak di lantai sedang temannya berdiri kemudian lari keluar, sedang saksi minta pada LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LASE untuk mengangkat yang tergeletak tersebut keluar cafe, setelah di luar cafe LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LASE memukul kembali;
- Bahwa dua minggu setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" dalam dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara kolektifitas kemauan dengan tenaga bersama, sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti, demikian pula perbuatan Terdakwa tidak memenuhi maksud melukai berat, dengan demikian dakwaan kedua primair melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak pula terbukti;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia.
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 202/Pid.B/2015/PN.Trt tanggal 1 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 202/Pid.B/2015/PN.Trt tanggal 1 Februari 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan Kedua Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Juandi Pangaribuan Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk Evercross type C15 warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi Dumeni Lumban Batu ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 November 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNEYATI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNEYATI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 696 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)